

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerahnya masing-masing. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, definisi otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Undang-undang. Sebagai daerah atau kota otonom, daerah atau kota mempunyai wewenang dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah atau kota dan retribusi daerah. Otonomi Daerah ditetapkan secara utuh pada daerah kabupaten dan daerah kota yang menyelenggarakan atas dasar otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Dengan demikian daerah kabupaten dan kota memiliki kewenangan yang bersifat utuh kecuali dibidang pertahanan, keamanan, dan peradilan yang diatur oleh peraturan perundangan tinggi yang ada di Indonesia.

Oleh sebab itu untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan

antara pusat dan daerah. Sumber pembiayaan daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah pada hakekatnya lebih efektif dan tepat dilaksanakan oleh pemerintah, sedangkan fungsi alokasi oleh pemerintah daerah lebih mengetahui kebutuhan, kondisi, dan situasi masyarakat setempat. Pembagian ketiga fungsi yang dimaksud sangat penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok pokok pemerintah daerah, pajak dan retribusi merupakan sumber pendapatan daerah agar daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, disamping itu penerimaan yang dari pemerintah pusat berupa subsidi atau bantuan dan bagi hasil pajak bukan pajak.

Kemampuan pajak yang dimiliki oleh kota atau daerah salah satunya indikator kesiapan pemerintah daerah atau kota, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang digunakan untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang secara konseptual diharapkan memiliki kemampuan nyata dan bertanggung jawab. Tuntutan kemampuan nyata ini diharapkan bersumber dari kemampuan menyiasati penerimaan pajak kota melalui upaya yang dilakukan sehingga terjadi peningkatan dari waktu ke waktu.

Kota Surabaya merupakan salah satu daerah otonomi dalam melaksanakan pembangunan, menganut azas desentralisasi yang mewujudkan dalam bentuk prakasa dalam menentukan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan sistem

pembiayaan ataupun dengan perangkat pelaksanaanya. Kota Surabaya dalam melaksanakan otonomi daerah masih mengalami kendala dilihat dari segi penerimaan pajak kota. Khususnya dalam penerimaan pajak hotel di Kota Surabaya yang seharusnya memiliki potensi cukup tinggi dibanding pajak lainnya, jika dilihat dari banyak hotel yang ada.

Penelitian yang dilakukan oleh Farida Wati (2013) menjelaskan terkait dengan optimalisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap pajak daerah di Kabupaten Pamekasan masih cukup rendah. dikarenakan dalam penagihan hanya dilakukan oleh 4 (empat) orang saja. Qusnol Khotimah (2014) Setelah dilakukan perhitungan realisasi kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah Kota Mojokerto, menunjukkan bahwa realisasi kontribusi pajak hotel mulai tahun 2009-2013 mengalami penurunan.

Jika dilihat dari jumlah hotel/penginapan yang ada di Kota Surabaya sebanyak 587 buah (Sumber data: Badan Pengelolahaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya tahun 2015) yang pada dasarnya cukup memberikan kontribusi terhadap pendapatan dari penerimaan pajak daerah/kota. Namun karena belum dikelola secara optimal, baik dari perhitungan potensi yang dimiliki, pelaksanaan pemungutan, serta pengawasan terhadap pemungutan pajak hotel itu sendiri. Maka pendapatan dan penerimaan yang diperoleh kurang sesuai dengan potensi yang ada.

Dari uraian masalah di atas maka penulis tertarik untuk membuat tugas akhir dengan judul “Optimalisasi Pajak Hotel Atas Target Pada Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Tahun 2013-2015. (Studi kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka penulis mengemukakan pokok permasalahan sebagai berikut.

1. Berapa kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya ?
2. Bagaimana optimalisasi pajak hotel atas target pada pendapatan asli daerah Kota Surabaya ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui berapa besar kontribusi pajak hotel terhadap pajak Kota Surabaya
2. Untuk mengetahui optimalisasi pajak hotel yang ada di Kota Surabaya

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah :

1. Bagi Pemerintah Kota

Hasil penelitian ini menjadi bahan masukan dan tambahan informasi yang berhubungan dengan bagaimana meningkatkan pajak hotel secara efektif dan efisiensi dalam rangka meningkatkan pendapatan asli Kota Surabaya.

2. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan, tambahan informasi yang berhubungan dengan bagaimana cara meningkatkan pajak hotel secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah. Serta sebagai acuan yang bermanfaat dalam mengembangkan pembelajaran mahasiswa.

3. Bagi penulis

Hasil penelitian dapat menambah pengetahuan dan menjadi sarana pembelajaran bagi peneliti untuk mengembangkan penelitiannya dikemudian hari.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dilakukan oleh penelitian bertempat di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya. Penelitian dilakukan selama tiga puluh hari jam kerja. Dimulai dari tanggal 16 Januari 2017 sampai 27 Februari 2017.